




<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN Jl.LingkarTimur Km 1,7 Paringin- Kab. Balangan Telp / Fax (0526) – 2028706,</div>	BATAKUN HABAR		
	No. Dokumen 003/SPO/TU/BLUD-RSUD/BLG/2023	No. Revisi	Halaman 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 31 Januari 2023	Ditetapkan Direktur  drg. Sudirman, MM NIP. 19700126 200212 1 006	
Pengertian	Batakun habar merupakan kegiatan pelayanan komunikasi dan konsultasi pasien pasca rawat inap.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pemantauan kondisi pasien setelah menjalani perawatan di BLUD RSUD Balangan.2. Memberikan edukasi kepada pasien/keluarga mengenai disiplin dalam terapi obat-obatan dan diet.3. Mengingatkan kepada pasien/keluarga terkait jadwal kontrol ke BLUD RSUD Balangan.4. Meminta saran dan tanggapan pasien/keluarga terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh BLUD RSUD Balangan.5. Sebagai upaya untuk membangun jejaring/komunikasi dalam upaya promotif dan preventif dengan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) masing-masing wilayah dalam lingkup Kab. Balangan		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis.2. Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD Balangan Nomor 188.4/004/BLUD-RSUD-BLG/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap.		
Prosedur	A. Ketentuan Batakun Habar, yaitu; <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan diberikan kepada semua pasien rawat inap yang diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).2. Pelayanan batakun habar diberikan ± 1x24 jam setelah pasien pulang dari RS.3. Layanan komunikasi dan konsultasi pasien pasca rawat inap dilaksanakan pada;<ul style="list-style-type: none">• Hari : Senin – Jum'at• Pukul : 09.00 – 13.00 wita4. Untuk pasien yang pulang hari jum'at, sabtu dan minggu pelayanan batakun habar akan diberikan pada hari senin.		

CATATAN : Dokumen ini adalah DOKUMEN TERKENDALI. Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan "SESUAI SALINAN ASLINYA" adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.

 <p> PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN <small>Jl. Lingkar Timur Km 1,7 Paringin- Kab. Balangan</small> <small>Telp / Fax (0526) – 2028760.</small> </p>	BATAKUN HABAR		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
			2/2
	<p>5. Nomor telpon yang digunakan adalah nomor telpon resmi BLUD RSUD Balangan dengan nomor 08115124040.</p> <p>B. Tata Cara Batakun Habar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karu melaporkan pasien yang diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dari rawat inap paling lambat pukul 09.00 wita setiap hari dengan format pelaporan; Nama : Umur : Alamat : Diagnosa : No. Telp./WA : 2. Selanjutnya petugas pelayanan batakun habar mengumpulkan data pasien yang diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). 3. Setelah data terkumpul petugas menghubungi pasien/keluarga untuk menanyakan perkembangan kesehatan pasien pasca rawat inap, memberikan edukasi, mengingatkan jadwal kontrol dan meminta saran dan tanggapan pasien/keluarga terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh BLUD RSUD Balangan. 4. Apabila dalam kondisi tertentu diperlukan penanganan segera, maka petugas pelayanan batakun habar menghubungi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) wilayah kerja setempat terkait tindak lanjut terapi/pengobatan lanjutan. 5. Petugas membuat laporan hasil kegiatan pelayanan batakun habar setiap harinya. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perawatan 2. Petugas Pelayanan Batakun Habar 		

CATATAN : Dokumen ini adalah DOKUMEN TERKENDALI. Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan “SESUAI SALINAN ASLINYA” adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.